



DESA ADAT PUNGGUL
Sekretariat : Kantor LPD Punggul, Jalan Raya Punggul, Kec Abiansemal
Kabupaten Badung Bali
Telepon : 081237659567, 087762908201

PARAREM DESA ADAT PUNGGUL
NOMOR: 02 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA NGADEGANG BANDESA DAN PRAJURU DESA ADAT PUNGGUL
MURDACITTA

Desa Adat Punggul merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang tumbuh berkembangserta memiliki hak asal usul, hak tradisional, dan hak otonomi asli mengatur rumah tangganya sendiri yang keberadaannya diakui dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia serta dikukuhkan eksistensinya melalui Perda Provinsi Bali No. 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali.

Bahwa Desa Adat Punggul merupakan desa adat Anyar yang mana dalam hal ngadegang Bandesa dan Prajuru Adat lainnya, Desa Adat melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1). Tiga bulan sebelum masa ayahan berakhir Bandesa Adat menyampaikan berakhirnya masa ayahan dalam paruman Krama.
- 2). Ngadegang Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat dilakukan setiap lima tahun sekali dimana pemilihannya dilakukan secara musyawarah mufakat pada paruman Krama Desa Adat Punggul, yang mana paruman tersebut dilaksanakan secepatnya setelah Bendesa Adat sebelumnya menyampaikan berakhirnya masa tugas beliau.
- 3). Setelah ada hari baik dan dewasa ayu Bendesa Adat terpilih dan Prajuru Adat lainnya patut mejaya-jaya di Pura Desa Adat Punggul dan dipuput oleh Sulinggih dan diperciki Tirtha yang dimohonkan di seluruh Pura Kahyangan Tiga serta disaksikan oleh semua krama desa adat Punggul.

Bahwa Pemilihan /ngadegan Bandesa Baru/anyar secara deskriptif berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum berikut

1. Pasal 18B ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali No 4);
3. Peraturan Gubernur Bali Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat di Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 34);
4. Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 4);
5. Keputusan Paruman Agung Desa Adat se-Bali Tahun 2019 Nomor : 09/KEP/DA-BALI/2019 tentang Deklarasi Pembentukan Majelis Desa Adat (MDA)
6. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Majelis Desa Adat di Bali Tahun 2020;
7. Surat Edaran Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali, nomor: 006/SE/MDA-Prov Bali/VII/2020, tanggal 20 Juli 2020 perihal Edaran tentang Proses Ngadegang Bandesa Adat atau Sebutan Lain dalam Tatanan Kehidupan Era Baru pada Masa Pandemi Covid-19
8. Awig-Awig Desa Adat Punggul Tahun 2016

Bahwa dengan mempertimbangkan dan memperhatikan hal hal tersebut di atas, maka Paruman desa adat Punggul yang dilaksanakan pada Rahina Sukra Panca wara Kliwon Wuku Pujut tanggal 25 Oktober 2024 bertempat di Bale Serbaguna Desa Adat Punggul memutuskan, menetapkan, dan mengesahkan Pararem Desa Adat tentang Tata Cara Ngadegang Bandesa adat Dan Prajuru desa adat, dengan ketentuan dan pengaturan sebagai berikut:

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Pararem ini yang dimaksud dengan:

- 1) Desa Adat adalah Desa Adat Punggul
- 2) Banjar Adat atau Banjar Suka Duka adalah banjar Adat di Desa Adat Punggul
- 3) Krama Desa Adat adalah krama mipil (tercatat pada registrasi) di Desa Adat Punggul
- 4) Prajuru Desa Adat adalah Pengurus Desa Adat Punggul
- 5) Bandesa Adat adalah Pemucuk Pengurus Desa Adat Punggul
- 6) Majelis Desa Adat yang selanjutnya disingkat MDA adalah persatuan (pasikian) Desa Adat di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan secara berjenjang yang memiliki tugas dan kewenangan di bidang pengamalan adat istiadat yang bersumber dari agama Hindu serta kearifan lokal dan tradisi, budaya, sosial religius, hukum adat, dan ekonomi adat;
- 7) Paruman Desa Adat atau yang disebut dengan sebutan lain adalah lembaga pengambil keputusan tertinggi menyangkut masalah prinsip dan strategis di Desa Adat Punggul
- 8) Pararem adalah aturan/keputusan Paruman Desa Adat sebagai pelaksanaan Awig-Awig atau mengatur hal-hal baru dan/atau menyelesaikan perkara adat/wicara di Desa Adat Punggul.

BAB II ASAS DAN PRINSIP

Pasal 2

- (1) Pemilihan Bandesa dan Prajuru Desa Adat dilaksanakan secara musyawarah/mufakat dengan berasaskan:
 - a. *kawigunan*,
 - b. *padumpada*,
 - c. *manyama braya*,
 - d. *sarwa ada*,
 - e. *sareng sareng*,
 - f. *gilik saguluk*,
 - g. *para sparo*,
 - h. *salunglung sabayantaka*
- (2) Prinsip pelaksanaannya adalah adanya keseimbangan proses sekala dan niskala

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Pararem ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan menjadi tuntunan bagi Panitia Pemilihan (*Prawartaka Panyudian*), Prajuru Desa Adat, para Calon Prajuru, serta berguna bagi Krama Desa Adat dalam menjalani tahapan-tahapan *Ngadegang Bandesa dan Prajuru Desa Adat* secara musyawarah/mufakat;
- (2) Pararem ini bertujuan mensukseskan perencanaan dan pelaksanaan ngadegang Bandesa dan Prajuru Desa Adat sehingga menghasilkan pemimpin yang mendapatkan kepercayaan dan

mendapatkan pengakuan dari seluruh krama desa adat dalam rangka menjaga eksistensi Desa Adat.

BAB IV RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Pemilihan/ngadegan Bandesa dan Prajuru Adat :

- a. Tahap Persiapan;
- b. Tahap Penjaringan Bakal Calon Bandesa dan Prajuru Desa Adat;
- c. Tahap Penetapan Calon;
- d. Tahap Musyawarah mupakat Pemilihan; Bandesa
- e. Tahap Pengesahan Bandesa dan Prajuru Terpilih; dan
- f. Tahap pembentukan Prajuru desa adat merupakan kewenangan Bandesa terpilih; dan
- h. Tahap Pengukuhan Bandesa dan Prajuru Terpilih.

BAB V ORGANISASI PRAJURU DESA ADAT

Bagian Pertama Organisasi Prajuru Desa Adat

Pasal 5

- (1) *Prajuru* Desa Adat sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. *Bandesa Adat*
 - b. *Patajuh*
 - c. *Panyarikan/Juru tulis*
 - d. *Patengen/Juru Raksa*
 - e. *Kasinoman/juru arah*
- (2) Bandesa Adat adalah *Pamucuk* prajuru Desa Adat
- (3) Keputusan Prajuru Desa Adat bersifat Kolektif Kolegial.

Pasal 6

- (1) Masa Bakti Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat Punggul adalah 5 (limang) Warsa sesuai SK (Surat Keputusan) Penetapan Bandesa Adat yang diturunkan oleh atasan/Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Provinsi setelah acara disahkannya melalui upacara pengukuhan dan *pajayan-jayan*; dan medewa saksi di Pura Desa.
- (2) Bandesa Adat Punggul dapat dipilih berturut-turut dalam jabatan yang sama untuk masa bakti dua periode.

Bagian Kedua

Persyaratan Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat

Pasal 7

Persyaratan Bandesa Adat adalah sebagai berikut:

- a. Tan Ceda angga, sehat jasmani dan rohani.
- b. Umur minimal 40 tahun dan s u d a h bersuami istri
- c. Memiliki kemampuan bekerjasama yang baik dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, MDA, Desa Adat Lainnya, dan Lembaga Non-Pemerintahan Lainnya, namun tetap mampu menjaga independensi Desa Adat;
- d. Memiliki komitmen, kemampuan, dan kecakapan yang kuat dalam menjaga dan memperjuangkan

- keberadaan dan keberlanjutan Desa Adat;
- e. Memiliki komitmen, kemampuan, dan kecakapan yang kuat untuk menjaga adat, budaya, tradisi Desa Adat dan tradisi Bali serta agama Hindu sebagai jiwa Desa Adat.
 - f. Berstatus sebagai Krama mipil / tercatat sebagai krama Desa Adat;
 - g. Bertempat tinggal di Wewidangan Desa Adat;
 - h. Memiliki Pengalaman sebagai prajuru kelembagaan Desa Adat atau kepanitiaan karya Desa Adat;
 - i. Memegang teguh Awig-Awig serta Perarem Desa Adat;
 - j. Berpendidikan serendah-rendahnya SMA atau sederajat;
 - k. Tidak menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
 - l. Tidak merangkap jabatan sebagai perbekel atau jabatan sejenis dalam Pemerintahan Desa Dinas/Kelurahan; dan
 - m. Tidak merangkap menjadi pengurus partai politik.

Pasal 8

Persyaratan Prajuru Desa Adat lainnya adalah sebagai berikut:

- a. Tan Ceda angga, sehat jasmani dan rohani dan persyaratan lain yang tidak dilarang oleh pemerintah
- b. Memiliki kemampuan bekerjasama yang baik dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, MDA, Desa Adat Lainnya, dan Lembaga Non-Pemerintahan Lainnya, namun tetap mampu menjaga independensi Desa Adat;
- c. Memiliki komitmen, kemampuan, dan kecakapan yang kuat dalam menjaga dan memperjuangkan keberadaan dan keberlanjutan Desa Adat;
- d. Memiliki komitmen, kemampuan, dan kecakapan yang kuat untuk menjaga adat, budaya, tradisi Desa Adat dan tradisi Bali serta agama Hindu sebagai jiwa Desa Adat.
- e. Tercatat sebagai Krama mipil
- f. Bertempat tinggal di Wewidangan Desa Adat;
- g. Memegang teguh Awig-Awig serta Perarem Desa Adat;
- h. Umur sekurang-kurangnya 25 Tahun;
- i. Berpendidikan serendah-rendahnya SMA atau sederajat;
- j. Tidak menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;

BAB VI

PERSIAPAN

Bagian Pertama

Penyampaian Berakhirnya Masa Jabatan Prajuru Desa Adat

Pasal 9

- (1) Bandesa dan Prajuru Desa Adat wajib menyampaikan akan berakhirnya masabaktinya kepada Krama Desa Adat selambat-lambatnya 6 (enam) Sasih sebelum berakhirnya masabakti sebagai Bandesa Adat atau Prajuru Desa Adat;
- (2) Penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dan disampaikan kepada Krama Desa Adat sekurang-kurangnya melalui pasangkepan/paruman Desa Adat;

Bagian Kedua

Panitia Pemilihan

Pasal 10

- (1) Untuk melaksanakan Pemilihan Ngadegang Bandesa dan Prajuru Desa Adat dibentuk Panitia Pemilihan (*Prawartaka Panyudian*);
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa bakti dari Bandesa dan Prajuru Desa Adat dan ditetapkan dengan Keputusan Bandesa Adat;
- (3) Panitia Pemilihan berjumlah 7 sampai 11 (sebelas) orang dengan komposisi, terdiri atas:
 - a) Ketua merangkap anggota
 - b) Juru Tulis/Sekretaris merangkap anggota
 - c) Bendahara (patengen) merangkap anggota
 - d) Angga (Anggota)
- (4) Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan, dipilih secara musyawarah mufakat oleh para anggota;
- (5) Panitia Pemilihan dapat berasal dari unsur Sabha Desa, Kelembagaan Desa Adat, Prajuru Banjar Adat dan/atau unsur Krama Desa Adat berdasarkan kemampuan dan kecakapannya dan dipilih secara musyawarah mufakat dalam paruman Krama Agung

Pasal 11

Panitia Pemilihan mempunyai tugas:

- a. Merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
- b. Menyusun Jadwal Tahapan;
- c. Melaporkan Tahapan Jadwal Pelaksanaannya kepada Majelis Desa Adat Provinsi Bali melalui MDA Kecamatan dan MDA Kabupaten/Kota dalam bentuk *Softcopy* maupun *Hardcopy*;
- d. Mensosialisasikan Pararem dan Tahapan Ngadegang Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat;
- e. Memfasilitasi penjaringan dan penyaringan bakal calon;
- f. Menetapkan calon yang memenuhi persyaratan;
- g. Memfasilitasi musyawarah para calon;
- h. Memfasilitasi Paruman Desa Adat untuk melaksanakan Musyawarah Pemilihan Bendesa dan Penunjukan Prajuru Desa Adat oleh Bendesa Terpilih;
- i. Membuat berita acara Pelaksanaan dan Pengesahan hasil Musyawarah dan Mufakat Pemilihan;
- j. Menyampaikan permohonan penetapan dan pengukuhan Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat terpilih kepada Majelis Desa Adat Provinsi Bali sesuai mekanisme yang ditetapkan;
- k. Memfasilitasi pelaksanaan pengukuhan dan *pejaya-jayaan*.

BAB VII

TAHAPAN PELAKSANAAN

Bagian Pertama

Mekanisme Penjaringan Bakal Calon

Pasal 12

Penjaringan dan pengusulan bakal calon bendesa adat dan /atau Prajuru diajukan oleh masing-masing banjar adat secara simultan.

Pasal 13

Penjaringan pengusulan bakal calon bendesa adat dan /atau prajuru dilakukan oleh krama mipil, melalui suang-suang banjar adat dengan mekanisme:

- a. Setiap banjar dapat mengusulkan 1 orang calon Bandesa dan /atau adat yang berasal dari krama mipil suang – suang banjar.
- b. Hasil musyawarah atas pengusulan bakal calon ditingkat banjar dituangkan dalam berita acara penjangkaran dan selanjutnya diserahkan kepada panitia pemilihan. dan kepada bakal calon bersangkutan
- c. Panitia pemilihan mencatat bakal nama calon Bandesa Adat seperti dimaksud pada huruf (b) dan huruf(c) pada daftar calon.

Pasal 14

- (1) Penjangkaran sebagaimana dimaksud pada pasal (12) dan pasal (13) dilaksanakan paling lambat 7(tujuh) hari terhitung sejak sosialisasi dan /atau pemberitahuan oleh panitia pemilihan
- (2) Penyerahan berita acara musyawarah penjangkaran atas pengusulan calon Bandesa adat sebagaimana dimaksud pada pasal 13 huruf (e) kepada panitia pemilihan dan kepada bakal calon Bandesa adat dilaksanakan paling Lambat pada hari ketujuh jam 24.00 wita terhitung sejak sosialisasi /pemberitahuan oleh panitia pemilihan ;

Bagian kedua

Mekanisme Penetapan Calon

Pasal 15

Mekanisme Penetapan Calon Bandesa Adat:

- (1) Panitia Pemilihan menerima berita acara hasil penyaringan dan pengusulan bakal calon Bandesa Adat dari masing-masing banjar Adat
- (2) Panitia Pemilihan merekapitulasi hasil penjangkaran dan pengusulan bakal calon Bandesa adat berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud ayat (1)

Pasal 16

- (1) Panitia Pemilihan meminta bakal calon sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk melengkapi administrasi pencalonan dengan membuat pernyataan bersedia dan siap untuk berproses mengikuti pemilihan secara musyawarah mufakat. Dan tidak akan mengundurkan diri selama proses Ngadegang Bandesa Adat Desa Adat Punggul

Pasal 17

- (1) Panitia Pemilihan *melakukan musyawarah untuk* menetapkan calon Bandesa adat setelah mempertimbangkan persyaratan yang ditetapkan
- (2) Penetapan calon Bandesa adat dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak penyampaian hasil penjangkaran kepada bakal calon;
- (3) Penetapan calon Bandesa adat melalui keputusan panitia pemilihan yang disaksikan oleh anggota Kertha Desa

Bagian Ketiga

Musyawarah Pemilihan

Pasal 18

- (1) Musyawarah Pemilihan dilakukan dalam satu tahapan, yaitu:
 - a. Tahapan Musyawarah dalam Paruman Desa sebagai Lembaga Pengambil Keputusan Desa Adat
- (2) Musyawarah Lembaga Pengambil Keputusan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a adalah Paruman Desa Adat yang dihadiri oleh Paruman Desa Adat yang dihadiri oleh krama mipil yang

terdiri dari Prajuru Desa Adat, Kelian adat Banjar, angga Kertha Desa, angga Sabha Desa dan Krama agung Desa Adat.

- (3) Paruman Desa Adat dibuka oleh Bendesa Adat selanjutnya diserahkan kepada Ketua Panitia untuk melakukan pemilihan Bendesa Adat secara musyawarah / mufakat.

Pasal 19

Mekanisme Pembentukan Struktur/ komposisi Prajuru Desa Adat

- (1) Bendesa Adat terpilih dengan haknya diberikan kewenangan untuk melengkapi pengisian struktur kaprajuruan Desa Adat
- (2) Bendesa Adat dan Prajuru terpilih kemudian disahkan/dikukuhkan untuk kemudian menjalankan kewajiban kaprajuruan serta tidak boleh diberhentikan ditengah periode kecuali sebagaimana diatur dalam awig-awig dan pararem Desa Adat Punggul.

BAB VIII

PENGESAHAN BENDESA DAN PRAJURU DESA ADAT

Pasal 20

- (1) Panitia Pemilihan menyampaikan komposisi jabatan Prajuru Desa Adat seperti yang dimaksud pada pasal 5 ayat 1 kepada paruman desa Adat untuk disahkan
- (2) Pengesahan Bendesa Adat terpilih dan Prajuru adat yang ditetapkan secara musyawarah mufakat dituangkan dalam berita acara yang ditanda tangani oleh Ketua Panitia Pemilihan setelah dibacakan dan disepakati Oleh Paruman Desa Adat.

BAB IX

PENGUKUHAN DAN PEJAYA JAYAAN

Bagian Kesatu

Permohonan Surat Keputusan Pengukuhan

Pasal 21

- (1) Panitia menyampaikan Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Penetapan dan Pengukuhan Prajuru Desa Adat yang telah dipilih atau ditetapkan secara musyawarah mufakat (*gilik-saguluk, parasparo*) dan disahkan oleh Paruman Desa Adat kepada MDA Provinsi Bali, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum dilaksanakannya upacara pengukuhan dan *Pajaya-jayaan*;
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Bandesa Agung MDA Provinsi Bali, dan dilaksanakan sesuai mekanisme yang berlaku.

Bagian Kedua

Pengukuhan, dan Pajaya jayaan.

Pasal 22

- (1) Penetapan dan Pengukuhan Bendesa Adat dan Prajuru Desa Adat berdasarkan Surat Keputusan MDA Provinsi Bali.
- (2) Pengukuhan dilaksanakan oleh MDA sesuai mekanisme yang diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan;
- (3) Pejaya-jayaan dilaksanakan di pura Desa , Desa Adat Punggul pada Purnama sasih ke pitu, dengan dipuput oleh sulinggih,

BAB X
PERSELISIHAN

Pasal 23

- (1) Keberatan terhadap tahapan ngadegang Bandesa dapat dilakukan oleh krama mipil yang memiliki *hak pasuara* dan/atau calon dan disampaikan kepada Kertha Desa paling lama 3 (tiga) hari sejak tahapan dilaksanakan;
- (2) Kertha Desa wajib menyelesaikan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak keberatan diterima
- (3) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak menemukan titik temu, maka pihak yang berkeberatan dapat menyampaikan keberatan dan meminta fasilitasi penyelesaian ke Majelis Desa Adat (MDA) Tingkat Provinsi Bali;
- (4) Penyelesaian terhadap permasalahan yang terjadi dalam setiap tahapan ngadegang bandesa dilakukan secara musyawarah dan mufakat berdasarkan asas dan prinsip seperti BAB II pasal 2 ayat (1) huruf a,b,c,d,e f.g h.i

BAB XI
PENGGANTIAN ANTAR WAKTU

Pasal 24

- (1) Pemberhentian Bandesa dan/atau Prajuru Desa Adat karena:
 - a. Menggundurkan diri;
 - b. Meninggal Dunia
 - c. Diberhentikan karena bersalah melanggar Awig-awig Desa Adat dan terbukti melanggar hukum Pemerintah
 - d. Habis masa baktinya
- (2) Bila dalam masa baktinya Bandesa Adat berhenti karena meninggal dunia, menggundurkan diri atau diberhentikan, maka Patajuh/Wakil Bandesa Adat secara otomatis wajib ditetapkan sebagai Bandesa Adat pengganti antar waktu sampai dengan habis masa bakti dan ditetapkan dalam Paruman Desa Adat;
- (3) Karena Petajuh/Wakil Bandesa Adat ditetapkan sebagai Bandesa Adat, maka posisi Patajuh/Wakil Bandesa Adat dapat dikosongkan atau dapat diisi oleh orang baru yang dipilih melalui Paruman Desa Adat;
- (4) Bila dalam masa baktinya Patajuh/Wakil Bandesa adat, Panyarikan / Sekretaris, atau Patengen/Bendahara meninggal dunia atau menggundurkan diri, maka Posisinya segera dapat diisi melalui mekanisme, Bandesa Adat mengusulkan nama pengganti dalam paruman Desa Adat dan dituangkan dalam berita acara;
- (5) Prajuru Desa Adat mohon Surat Keputusan Perubahan atas Penetapan Pengukuhan Prajuru kepada MDA Provinsi Bali;

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam pararem ini, sepanjang tidak bertentangan dengan Awig-awig dan Pararem ini, dapat diatur tersendiri melalui keputusan prajuru atau keputusan panitia pemilihan.
- (2) Prajuru Desa Adat yang ada saat Pararem ini ditetapkan, tetap melaksanakan tugas sampai dengan dikukuhkannya Prajuru sebagaimana dimaksud pasal 22.
- (3) Pada saat Bendesa/Prajuru adat akan mengakhiri masa tugasnya wajib mendapatkan jasa purna tugas yang diambilkan dari keuangan/ kas desa.
- (4) Besar kecinya jasa/uang purna tugas ini diatur sebagai berikut:
 - 3.1 Sepuluh Juta rupiah (Rp 10 000 000) untuk masa tugas sebanyak dua (2) periode.
 - 3.2 Lima juta rupiah (Rp 5 000 000) untuk masa tugas satu (1) periode.
 - 3.3 Pembagian uang purna tugas ini untuk seluruh prajuru diatur oleh Bendesa adat yang purna Tugas.

Pasal 26

- (1) Pararem Desa Adat ini berlaku sejak diumumkan pemberlakuannya;
- (2) Agar Krama Desa Adat mengetahui dan memahami pararem ini, maka Prajuru Desa Adat berkewajiban melakukan sosialisasi secara optimal;
- (3) Bila dipandang perlu, sebagai akibat adanya perkembangan situasi, kondisi, dan/atau kebutuhan Desa Adat, maka pararem ini akan dilakukan penyesuaian sebagaimana mestinya.

Ditetapkan pada tanggal.25 Oktober 2024

Bendesa Adat Punggul



DIUMUMKAN PEMBERLAKUANNYA
DALAM PARUMAN DESA ADAT
PADA TANGGAL: 10 NOPEMBER 2024

PANYARIKAN DESA ADAT

INYOMAN SURATA SAG

MENGETAHUI
MAJELIS DESA ADAT (MDA)

PROVINSI BALI

NOMOR : 0627/PEM/MDA/XII/2024

TANGGAL : 2 Desember 2024

BANDESA AGUNG



IDA PANGLINGSIR AGUNG PUTRA SUKAHET

Telah Dicatatkan
Pada Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali
Tanggal : 13 Februari 2025
Registrasi Nomor : P/0121/0482/023/04/DPMA/2025